BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 146/PM.00.02/K.KN-03/10/2024 21 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di -
T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran PemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nornor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaaan Kamapanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1268 Tahun 2024 Tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

B. Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 1269 Tahun 2024 :

- Diktum Kedua : Menetapkan **lokasi larangan pemasangan APK** meliputi :
  a. tempat ibadah;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung milik pemerintah;
  d. tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah, perguruan tinggi;
  e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
  f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
  g. tempat umum yang tidak boleh dipasang termasuk halaman, pagar dan atau tembok;

- Diktum Ketiga : Lokasi/tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang selain tempat-tempat di atas berdasarkan Surat Bupati Ketapang Nomor : 143/BKBP-C.200.2.6/2024 tanggal 24September 2024 Hal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024, bahwa lokasi dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, videotron, billboard disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pengecualian Jalan Protokol yaitu Jalan R. Suprapto, Jalan H. Agus Salim, Jalan Sudirman, Jalan DI. Panjaitan yang telah disediakan oleh vendor di jalan protokol dan Kantor/Sekretariat Partai Politik atau Pasangan Calon diperbolehkan;

- Diktum Keempat : Pemasangan APK dilaksanakan dengan **mempertimbangkan etika; estetika, kebersihan dan keindahan kawasan** setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Diktum Kelima : Pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;

C. Imbaun

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan harus memperhatikan dan mempedomani peraturan yang ada.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Ketua

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

ARI AS'ARI, M. I. Kom

Tembuasan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner